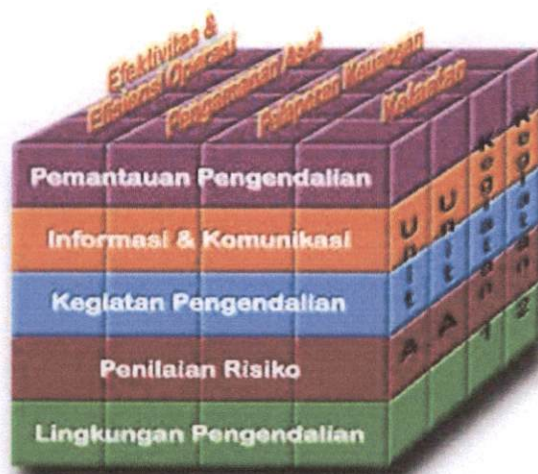




RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN
2023



INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420 Painan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi yang baik bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Painan, 30 Januari 2023

Inspektur,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat	3
D. Ruang Lingkup	4
II. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5
A. Gambaran Umum SPIP	5
B. Tujuan SPIP	5
C. Unsur-Unsur SPIP	6
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	9
III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	10
A. Tujuan Perbaikan Lingkungan Pengendalian Yang baik	10
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	10
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	12
IV. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian	15
A. Pernyataan Tujuan	15
B. Risiko-risiko	15
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang	17
D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	18
V. Informasi dan Komunikasi	20
VI. Pemantauan dan Evaluasi	22
VII. Penutup	24
Lampiran	

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan Pengendalian Intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), sebagai acuan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 merupakan pondasi Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam pengendalian resiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Perka BPKP Nomor : PER-687/K/D4/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

C. Tujuan dan Manfaat

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan langkah awal dan wujud penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/ terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan komponen SPIP dan memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan, misi dan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif dan efisien .

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan sebagai instrumen audit, monitoring dan evaluasi kemajuan penyelenggaraan SPIP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana tindak pengendalian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi seluruh tahapan proses manajemen, yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pengelolaan Keuangan, Barang, SDM dan Tupoksi). RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

A. Gambaran Umum SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset Negara/Daerah yang diamanatkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup :

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
- b. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.

- c. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

C. Unsur Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang turut mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai **tone at the top** (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian

risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah melalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri /Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah di tuangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang berbasis AkruaI.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan capaian realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan capaian pengendalian telah dilaksanakan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan komposisi (1 Inspektur, 1 Sekretaris dan 5 Irban telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan rekapitulasi pernyataan-pernyataan

lingkungan pengendalian seluruh Sekretariat, Irban, Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Kurang Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Memadai
4.	4	Memadai

2. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 : Penilaian terhadap Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kurang Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih banyaknya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Langkah-langkah Perbaikan dan Prioritas Pelaksanaan

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kode etik Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sudah disusun.
		perlu dibentuk majelis kode etik inspektorat sebagai sarana penegakan disiplin pegawai inspektorat sesuai kode etik yang telah ditetapkan
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
		Perlu tindak lanjut/teguran atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen.
II	Komitmen Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Penyusunan peta kompetensi dan SOP penempatan pegawai
		Membuat Rencana usulan diklat pegawai sesuai dengan kompetensinya
		Membuat telaah staf terkait pelatihan pengelolaan risiko kepada pimpinan dan menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
		Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga auditor dan aparat pengawasan.
III	Kepemimpinan yang kondusif	Penyusunan kebijakan pengelolaan resiko
		Mengadakan sosialisasi terkait pengelolaan risiko di lingkungan kerja
		Penilaian resiko strategis dan rencana kerja
		Evaluasi terhadap pemberian layanan dan kepatuhan regulasi
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3 : (Lanjutan) Langkah-langkah Perbaikan dan Prioritas Pelaksanaan

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
VI	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
		Mengusulkan penambahan anggaran untuk peningkatan SDM APIP sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi yang ada
		Mengadakan Forum Group Discussion dan Sosialisasi tentang budaya sadar risiko pada seluruh stakeholder
VII	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
VIII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar PD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Provinsi

IV. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2023, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

**“ Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratif dan Transparan“**

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani:

a. Risiko Strategis Pencapaian Tujuan Pemda:

- Perbup pengelolaan resiko belum lengkap.
- Kurangnya komitmen kepala PD dalam pencapaian level maturitas SPIP level 3.
- Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kurangnya komitmen antara PD maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan/ data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan , mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA.
- Kurangnya harmonisasi antara Tim Reviu dengan Tim TAPD dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD.

- Kemungkinan tidak ditindak lanjuti hasil evaluasi oleh TAPD, mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas.
- b. Resiko Strategis Inspektorat Daerah
- Masih sulitnya meningkatkan level kapabilitas APIP
 - Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPI.
 - Sumber Daya Manusia (SDM) belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian rekomendasi.
 - Rekomendasi sulit ditindak lanjuti.
 - Tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi mengakibatkan adanya temuan berulang.
 - Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti mengakibatkan rendahnya persentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.
- c. Resiko Operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Tidak sesuai kualifikasi APIP yang akan mengikuti diklat pengawasan.
 - Keterbatasan anggaran.

Gambar 1: Hasil matrik analisis risiko/peta risiko

Matriks Analisis Risiko				Dampak/Konsekuensi			
				Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat signifikan
				1	2	3	4
Kemungkinan terjadinya Risiko	Hampir pasti	4					5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19
	Kemungkinan besar	3			2	12	
	Kemungkinan kecil	2			1,4,9,10,11,20	3	
	Sangat jarang	1					
Keterangan :				Sangat Rendah	Risiko dapat diterima		
				Rendah	Risiko dapat diterima		
				Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya		
				Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas		

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/ tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Resiko Strategis Pencapaian Tujuan Pemda

- Peraturan Bupati tentang pengelolaan risiko telah disusun.
- Penandatanganan komitmen bersama Kepala PD dalam pencapaian level maturitas SPIP level 3
- Pengadaan Pelatihan dan rapat
- Rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan dokumen RKPD dan RKA
- Pemberian sanksi tegas bagi PD/ TAPD yang tidak mentaati Berita Acara yang telah disepakati antara TAPD dengan APIP

b. Rencana Strategis Inspektorat Daerah

- Teguran lisan/ Pemanggilan obrik bersangkutan
- Memberikan bimbingan secara non formal
- Pemaparan sebelum diterbitkan NHP
- Mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap pegawai yang tidak melaksanakan Rekomendasi Tim TPKND.
- Penghimpunan data rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti.

c. Rencana Operasional Inspektorat Daerah

- Mengirimkan peserta diklat (APIP) yang sesuai dengan permintaan dari penyelenggara yang terakreditasi
- Mengusulkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan diklat APIP berjenjang.

B. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Resiko Strategis Pemda 1:

- Revisi Perbup tentang pengelolaan resiko

Resiko Strategis Pemda 2:

- Evaluasi implementasi komitmen bersama kepala PD dalam pencapaian level 3 maturitas SPIP

Resiko Strategis Pemda 3:

- Mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) dan sosialisasi hasil pelatihan LAKIP
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP

Resiko Strategis Pemda 4:

- Memberikan teguran dari Sekretaris Daerah terhadap PD/ TAPD
- Komitmen Kepala Daerah dan TAPD

Resiko Strategis Pemda 5:

- Ekspost pada rapat koordinasi hasil pengawasan pemerintah daerah
- Komitmen TAPD dan Inspektorat

Resiko Strategis Inspektorat Daerah 1:

- Pemberian sanksi yang lebih tegas pada obrik yang bersangkutan
- Komitmen dari Kepala Daerah

Resiko Strategis Inspektorat Daerah 2:

- Menyusun sistem dan prosedur TLHP
- Sosialisasi SOP pada Tim
- Evaluasi TLHP terhadap masing-masing Tim monitoring.

Resiko Strategis Inspektorat Daerah 3:

- Menjalani evaluasi berjenjang terhadap reviu
- Melakukan verifikasi LHP oleh atasan masing-masing.

Resiko Strategis Inspektorat Daerah 4:

- Pemberian sanksi yang lebih tegas
- Komitmen Kepala Daerah tentang pemberian sanksi.

Resiko Strategis Inspektorat Daerah 5:

- memperbaiki kualitas LHP sesuai dengan aturan yang terbaru
- Penyerahan ke Tim TPKND.

Resiko Operasional Inspektorat Daerah 1:

- Rekrutmen tenaga APIP
- Membuat Peta kebutuhan diklat sesuai dengan kualifikasi APIP
- Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya

Resiko Operasional Inspektorat Daerah 2:

- Melakukan efisiensi anggaran kegiatan yang lainnya

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Revisi perbup pengelolaan resiko belum lengkap
 - Perbup
- b. Evaluasi implementasi komitmen bersama kepala PD dalam pencapaian level 3 maturitas SPIP
 - Surat undangan, pernyataan komitmen, RTP
- c. Mengadakan FGD dan Sosialisasi hasil pelatihan LAKIP
 - FGD, surat undangan, Notulen rapat
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP
 - Surat undangan, rapat koordinasi, bahan evaluasi, Laptop, printer dan lainnya.
- e. Memberikan teguran dari Sekretaris Daerah terhadap PD /TAPD
 - Surat Teguran
- f. Komitmen kepala PD dan TAPD
 - Surat pemberitahuan, surat pernyataan komitmen
- g. Komitmen TAPD dan Inspektorat
 - Surat pernyataan komitmen dan SOP
- h. Ekspos pada rapat Koordinasi hasil pengawasan pemerintah daerah
 - Undangan, bahan ekspos, Laptop, Proyektor, dll
- i. Komitmen TAPD
 - Surat Tindak lanjut
- j. Komitmen seluruh APIP untuk peningkatan kapabilitas
 - Rapat internal APIP

- k. Menyiapkan bahan/dokumentasi terkait peningkatan kapabilitas APIP
 - Rapat internal APIP
- l. Pemberian sanksi yang lebih tegas pada obrik yang bersangkutan
 - SOP Pemeriksaan, surat teguran
- m. Menyusun sistem dan prosedur TLHP
 - Aturan/ pedoman TLHP
- n. Evaluasi berjenjang terhadap pelaksanaan reviu
 - Rapat bulanan
- o. Memperbaiki kualitas LHP sesuai dengan aturan yang berlaku
 - Peraturan-peraturan yang terkait
- p. Rekrutmen tenaga APIP
 - Surat usulan tenaga APIP
- q. Membuat Peta kebutuhan diklat sesuai dengan kualifikasi APIP
 - Rapat/ Surat Edaran

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan dan masing-masing unit kerja pada Inspektorat sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan tersebut. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Inspektur atau Irban pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Irban sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

1. Perbup pengelolaan resiko belum lengkap
2. Kurangnya komitmen kepala PD dalam pencapaian level maturitas SPIP level 3
3. Kurangnya komitmen antara Perangkat Daerah (PD) maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan / data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan, mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA.
4. Kurangnya harmonisasi antara Tim Reviu dengan Tim TAPD dalam Menyusun dokumen RKPD maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD.
5. Kemungkinan tidak ditindaklanjuti hasil evaluasi oleh TAPD, mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas.
6. Masih sulitnya meningkatkan level kapabilitas APIP
7. Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPI
8. Tidak sesuainya kualifikasi APIP yang akan mengikuti diklat pengawasan Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan PD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.


INSPEKTUR, f
RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																																	SIMPULAN KUOSIONER CEE				
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33		R34	R35	R36	Modus
a	b	c																																	d				
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	4	3	3	3	4	2	1	3	2	3	3	3	3	4	1	2	3	2	3	2	2	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	4	3	4	2	3	2	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	
6	Rencana/ sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	2	3	2	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2	4	1	2	3	2	3	4	3	2	3	2	2	2	3	2	4	2	3	4	3	3	4	3	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	2	2	2	4	2	2	3	3	3	2	3	1	2	3	1	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	4	3	4	4	2		
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																																	MEMADAI					
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	2	4	2	3	4	3	4	4	3		
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	3	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	4	4	2	4	3	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																																	MEMADAI					
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	2	3	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	1	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	2	4	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																																	KURANG MEMADAI					
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	2	3	3	2	2	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3		
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	1	4	2	2	2	2	3	2	4	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	3	4	3	2	3	3		
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	2	3	2	2	3	3	2	4	3	2	4	3	2	3	3			
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	4	1	2	3	1	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	4	3	2	3	2		

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																																			SIMPULAN KUOSIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35		R36	Modus
a	b	c																																			d		
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1	1	3	3	2	2	2	2	3	2	2	4	3	2	3	1	1	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	1	Kurang Memadai	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	4	1	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	4	3	3	4	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	3	3	2	3	2	Memadai	
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																																				MEMADAI		
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara periodik	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	1	3	4	2	3	3	4	2	2	4	4	3	4	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	4	2	3	4	4	4	4	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	1	3	2	3	3	4	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	3	3	2	3	3	3	2	4	3	4	3	2	4	2	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	4	4	4	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																				MEMADAI		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/ peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal: kesimpulan tiap pertanyaan : "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian		: 2023					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	KURANG MEMADAI	belum adanya majelis kode etik di Inspektorat	Memadai	meskipun belum ada majelis kode etik, namun telah ada pembinaan dari atasan ke bawahan	Kurang memadai	perlu dibentuk majelis kode etik inspektorat sebagai sarana penegakan disiplin pegawai inspektorat sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan
2	Komitmen terhadap kompetensi	KURANG MEMADAI	Masih adanya Pegawai yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Adanya SDM pada Inspektorat yang belum diklat sesuai kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai yang kompeten belum mengisi posisi/jabatan secara tepat Pemda belum memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai belum terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Kurang memadai	Masih adanya Pegawai yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Adanya SDM pada Inspektorat yang belum diklat sesuai kompetensi Pemda belum memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
							belum terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.
3	Kepemimpinan yang kondusif	KURANG MEMADAI	Pengkomunikasian pengelolaan risiko di lingkungan kerja masih kurang	Kurang Memadai	<p>Pimpinan belum menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan</p> <p>Pimpinan kurang berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko</p>	Kurang Memadai	<p>Pimpinan belum menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan</p> <p>Pengkomunikasian pengelolaan risiko di lingkungan kerja masih kurang</p>
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	MEMADAI					
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	MEMADAI					
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	KURANG MEMADAI	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga fungsional pengawas pada Inspektorat karena kurangnya Anggaran Peningkatan SDM	Kurang Memadai	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Kurang Memadai	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga fungsional pengawas pada Inspektorat karena kurangnya Anggaran Peningkatan SDM

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
					Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM		Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	MEMADAI					
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	MEMADAI					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Pemda		Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian		: 2023	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Keputusan Inspektur tentang kode etik	Belum adanya majelis kode etik di Inspektorat Daerah	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
		Masih adanya Pegawai yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
2	LHP	Adanya SDM pada Inspektorat yang belum diklat sesuai kompetensi	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
		Pengkomunikasian pengelolaan risiko di lingkungan kerja masih kurang	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
		Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga fungsional pengawas pada Inspektorat karena kurangnya Anggaran Peningkatan SDM	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
			PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
			PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
			PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
			HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
Visi	Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional
Misi Strategis RPJMD	1 Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
	2 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
	3 Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
	4 Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
	5 Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
	6 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1 Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
Sasaran RPJMD	Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
IKU Sasaran RPJMD	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
	2 Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	3 Skor Nilai LPPD
	4 Level Maturitas SPIP Pemda
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda berada pada Level 3
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Nama Dinas Terkait	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
	Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
	IKU Sasaran : Level Maturitas SPIP Pemda berada pada Level 3
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,	
Tahun Penilaian	: 2023	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
Sumber Data	Selatan	
Tujuan Strategis	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	
Sasaran Strategis	1 Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Meningkatkan inovasi daerah	
IKU Renstra OPD	IKU	2023
	1 Opini BPK terkait Rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti	WTP
	2 Nilai Sakip Perangkat Daerah pada komponen evaluasi	BB (79,5)
	3 Level Maturitas SPIP terkait evaluasi	Level 3 (3,05)
	4 Level kapabilitas APIP	Level 3 (3,05)
	5 Jumlah Inovasi Inspektorat	1
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Meningkatkan inovasi daerah	
	IKU Strategis: - Opini BPK terkait Rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti - Nilai Sakip Perangkat Daerah pada komponen evaluasi - Level Maturitas SPIP terkait evaluasi - Level Kapabilitas APIP - Jumlah Inovasi Inspektorat	
	Program: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	Kabupaten Pesisir Selatan, 30 Januari 2023 Inspektur Daerah,   Rusdianto, S.H., M.Hum. NIP. 196411121992031008	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Penilaian	: 2023	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
Sumber Data	Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023	
Tujuan Strategis	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja	
Program Inspektorat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
	2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
	3 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	5 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
	6 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
	Kabupaten Pesisir Selatan, 30 Januari 2023 Inspektur Daerah,  Rusdiyanto, S.H., M.Hum. NIP. 196411121992031008	

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan										
Nama OPD : Inspektorat Daerah										
Tahun Penilaian : 2023										
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026										
Urutan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan 1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi										
	Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Obrik kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan	RSP.22.3 5.04.01	Kepala Daerah	tidak jelasnya penanggungjawab penyedia data pada obrik yang bersangkutan	Eksternal	UC	Hasil pemeriksaan tidak efektif dan penyelesaian LHP lambat	Kepala Daerah PD Terkait	
			Perbup pengelolaan resiko belum lengkap	RSP.22.3 5.04.02	Kepala Daerah	Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki	Internal	C	Pengelolaan resiko belum efektif	Kepala Daerah PD Terkait	
			Kurangnya komitmen kepala PD dalam pencapaian level maturitas SPIP level 3	RSP.22.3 5.04.03	Kepala Daerah	Masih rendahnya komitmen kepala PD terhadap komitmen bersama tentang pencapaian SPIP level 3 yang telah disepakati	Eksternal	UC	Tidak tercapainya maturitas SPIP level 3	Kepala Daerah PD Terkait	
			Masih adanya pemeriksa yang belum memiliki diklat penjenjangan, mengakibatkan kurang kompetensi dalam melakukan pengawasan	RSP.22.3 5.04.04	Kepala Daerah	Belum adanya anggaran yang memadai untuk kebutuhan Diklat	Internal	C	Kurang memenuhi syarat jabatan fungsional	Kepala Daerah PD Terkait	
			Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RSP.22.3 5.04.05	Kepala Daerah	Masih ada SDM yang belum mengikuti Diklat tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Internal	C	Masih terdapat kekurangan Kualitas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Kepala Daerah PD Terkait	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Kurangnya komitmen antara PD maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan/ data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan , mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA	RSP.22.3 5.04.06	Kepala Daerah	Kurangnya komitmen PD maupun TAPD dalam menyikapi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama	Eksternal	UC	Laporan dan rekomendasi reviu yang dilaksanakan menjadi kurang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	Kepala Daerah PD Terkait
			Kurangnya harmonisasi antara Tim Reviu dengan Tim TAPD dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	RSP.22.3 5.04.07	Kepala Daerah	Terjadi perbedaan persepsi dalam beban dan tanggungjawab penyusunan RKPD dan RKA	Eksternal	UC	Laporan dan rekomendasi reviu yang dilaksanakan menjadi tidak tepat waktu	Kepala Daerah PD Terkait
			Kemungkinan tidak ditindak lanjuti hasil evaluasi oleh TAPD, mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas	RSP.22.3 5.04.08	Kepala Daerah	Kurangnya Komitmen TAPD untuk menindaklanjuti hasil reviu yang telah direkomendasikan tim evaluasi (APIP)	Eksternal	UC	Hasil Dokumen RKPD dan RKA menjadi kurang berkualitas	Kepala Daerah PD Terkait

Keterangan:

Kolom a diisi dengan

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode r

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam:

Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan
 Nama OPD : Inspektorat Daerah
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Tujuan Strategis : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	<u>Tujuan Strategis:</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja									
	<u>Sasaran Strategis 1 :</u> Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Opini BPK terkait Rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Obrik kurang kooperatif dalam dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan	RSP.22.35 .04.01	Irban I, II, III, IV, V dan Sekretaris	tidak jelasnya penanggungjawab penyedia data pada obrik yang bersangkutan	Eksternal	UC	Hasil pemeriksaan tidak efektif dan penyelesaian LHP lambat	Inspektorat Obrik Terkait
		2. Nilai Sakip Perangkat Daerah pada komponen evaluasi : BB (79,5)	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Evaluasi kurang tepat waktu, mengakibatkan kurangnya perbaikan dalam penerapan reformasi birokrasi	RSP.22.35 .04.02	Irban I, II, III, IV dan V	Kurangnya Komitmen Tim dalam menyelesaikan Rekomendasi	Internal	C	Kurang efektifnya tindak lanjut rekomendasi	Inspektorat
		3. Level Maturitas SPIP terkait evaluasi : Level 3 (3,05)	Belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi, mengakibatkan belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan	RSP.22.35 .04.03	Irban I, II, III, IV dan V	Ketidak cukupan dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	Internal	C	Kurangnya komitmen untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi	Inspektorat
		4. Level Kapabilitas APIP : Level 3 (3,05)	masih sulitnya meningkatkan level kapabilitas APIP	RSP.22.35 .04.04	Irban I, II, III, IV, V dan Sekretaris	Kurangnya pemahaman tentang peran APIP (bukan hanya sebatas audit ketaatan)	Internal	C	Seluruh SDM APIP (Manajerial dan fungsional) belum berperan aktif dalam fungsi pengawasan	Inspektorat
	<u>Sasaran Strategis 2 :</u> Meningkatnya inovasi daerah	1. Jumlah Inovasi Inspektorat : 1	Obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPI	RSP.22.35 .04.05	Sekretaris	Rekomendasi kurang ditindaklanjuti	Eksternal	UC	Adanya Rekomendasi yang belum ditindak lanjuti	Inspektorat Obrik Terkait

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian Rekomendasi	RSP.22.35.04.06	Sekretaris	Ketentuan Tindak Lanjut Rekomendasi belum dipedomani secara optimal	Internal	C	Terdapat tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi	Inspektorat
	Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rekomendasi sulit ditindaklanjuti	RSP.22.35.04.07	Sekretaris Irban I, II, III, IV dan V	Kurang cermatnya dalam menindaklanjuti Rekomendasi	Internal	C	Rekomendasi dapat ditindaklanjuti PD, rekomendasi tidak memberikan perbaikan	Inspektorat Obrik Terkait
			Tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi mengakibatkan adanya temuan berulang	RSP.22.35.04.08	Sekretaris	Kurang dipahaminya peraturan	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kesalahan pada obrik yang bersangkutan	Inspektorat Obrik Terkait
			Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti mengakibatkan rendahnya pesentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan	RSP.22.35.04.09	Sekretaris	Perlunya komitmen dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan	Internal	C	Adanya temuan yang tidak bisa ditindak lanjuti	Inspektorat Obrik Terkait

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan											
Nama OPD : Inspektorat Daerah											
Tahun Penilaian : 2023											
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026											
Tujuan Strategis : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan											
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan											
Urutan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urutan Pemerintahan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program : Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Perencanaan	Tidak sesuai kualifikasi APIP yang akan mengikuti diklat pengawasan	ROO.22.0 1.04.01	Inspektur	Kekurangan jumlah SDM APIP	Eksternal	UC	APIP yang kurang profesional	Kepala Daerah OPD Terkait
				Keterbatasan Anggaran	ROO.22.0 1.04.02	Inspektur	Anggaran untuk diklat APIP tidak disetujui oleh TAPD	Eksternal	UC	kegiatan tidak dilaksanakan	Kepala Daerah OPD Terkait
			Pelaksanaan	Kegagalan pelaksanaan diklat, karena SDM yang ada kurang memenuhi kebutuhan diklat yang	ROO.22.0 1.04.03	Inspektur	Masih adanya SDM tidak memenuhi persyaratan diklat auditor/ pengawasan berjenjang	Internal/ Eksternal	UC	Kekurangan tenaga auditor/ pengawas	Kepala Daerah OPD Terkait
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan			
Tahun Penilaian		: 2023			
Tujuan Strategis		: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Obrik kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan (reviu SKPD)	RSP.22.35.04.01	2	2	4
2	Perbup pengelolaan resiko belum lengkap	RSP.22.35.04.02	2	3	6
3	Kurangnya komitmen kepala PD dalam pencapaian level maturitas SPIP level 3	RSP.22.35.04.03	3	2	6
4	Masih adanya pemeriksa yang belum memiliki diklat penjenjangan, mengakibatkan kurang kompetensi dalam melakukan pengawasan	RSP.22.35.04.04	2	2	4
5	Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RSP.22.35.04.05	4	4	16
6	Kurangnya komitmen antara PD maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan/ data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan , mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA	RSP.22.35.04.06	4	4	16
7	Kurangnya harmonisasi antara Tim Reviu dengan Tim TAPD dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	RSP.22.35.04.07	4	4	16
8	Kemungkinan tidak ditindak lanjuti hasil evaluasi oleh TAPD , mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas	RSP.22.35.04.08	4	4	16
II Risiko Strategis OPD 1: Inspektorat					
9	Obrik kurang kooperatif dalam dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan	RSO.22.35.04.01	2	2	4

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
10	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Evaluasi kurang tepat waktu, mengakibatkan kurangnya perbaikan dalam penerapan reformasi birokrasi	RSO.22.35.04.02	2	2	4
11	Belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi , mengakibatkan belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan	RSO.22.35.04.03	2	2	4
12	Masih sulitnya meningkatkan level kapabilitas APIP	RSO.22.35.04.04	3	3	9
13	Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPI	RSO.22.35.04.05	4	4	16
14	SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian Rekomendasi	RSO.22.35.04.06	4	4	16
15	Rekomendasi sulit ditindaklanjuti	RSO.22.35.04.07	4	4	16
16	Tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi mengakibatkan adanya temuan berulang	RSO.22.35.04.08	4	4	16
17	Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti mengakibatkan rendahnya pesentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan	RSO.22.35.04.09	4	4	16
III Risiko Operasional OPD 1: Inspektorat					
18	Tidak sesuai nya kualifikasi APIP yang akan mengikuti diklat pengawasan	ROO.22.01.04.01	4	4	16
19	Keterbatasan Anggaran	ROO.22.01.04.02	4	4	16
20	Kegagalan pelaksanaan diklat, karena SDM yang ada kurang memenuhi kebutuhan diklat yang diminta	ROO.22.01.04.03	2	2	4

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Perbup pengelolaan resiko belum lengkap	RSP.22.35.04.02	6	Kepala Daerah	Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki	Pengelolaan resiko belum efektif
2	Kurangnya komitmen kepala PD dalam pencapaian level maturitas SPIP level 3	RSP.22.35.04.03	6	Kepala Daerah	Masih rendahnya komitmen kepala PD terhadap komitmen bersama tentang pencapaian SPIP level 3 yang telah disepakati	Tidak tercapainya maturitas SPIP level 3
3	Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RSP.22.35.04.03	16	Kepala Daerah	Masih ada SDM yang belum mengikuti Diklat tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Masih terdapat kekurangan Kualitas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
4	Kurangnya komitmen antara PD maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan/ data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan , mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPd maupun RKA	RSP.22.35.04.04	16	Kepala Daerah	Kurangnya komitmen PD maupun TAPD dalam menyikapi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama	Laporan dan rekomendasi revidu yang dilaksanakan menjadi kurang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
5	Kurangnya harmonisasi antara Tim Revidu dengan Tim TAPD dalam penyusunan dokumen RKPd maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	RSP.22.35.04.05	16	Kepala Daerah	Terjadi perbedaan persepsi dalam beban dan tanggungjawab penyusunan RKPd dan RKA	Laporan dan rekomendasi revidu yang dilaksanakan menjadi tidak tepat waktu
6	Kemungkinan tidak ditindak lanjuti hasil evaluasi oleh TAPD , mengakibatkan dokumen RKPd maupun RKA kurang berkualitas	RSP.22.35.04.06	16	Kepala Daerah	Kurangnya Komitmen TAPD untuk menindaklanjuti hasil revidu yang telah direkomendasikan tim evaluasi (APIP)	Hasil Dokumen RKPd dan RKA menjadi kurang berkualitas
Inspektorat						
7	Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPI	RSO.22.35.04.04	16	Kepala PD	Rekomendasi kurang ditindaklanjuti	Adanya Rekomendasi yang belum ditindak lanjuti
8	SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses	RSO.22.35.04.05	16	Kepala PD	Ketentuan Tindak Lanjut Rekomendasi belum dipedomani secara optimal	Terdapat tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi
9	Rekomendasi sulit ditindaklanjuti	RSO.22.35.04.06	16	Kepala PD	Kurang cermatnya dalam menindaklanjuti Rekomendasi	Rekomendasi dapat dapat ditindaklanjuti PD, rekomendasi tidak memberikan perbaikan
10	Tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi mengakibatkan adanya temuan berulang	RSO.22.35.04.07	16	Kepala PD	Kurang dipahaminya peraturan	Tidak adanya perbaikan kesalahan pada obrik yang bersangkutan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
11	Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti mengakibatkan rendahnya pesentase tindak	RSO.22.35.04.08	16	Kepala PD	Perlunya komitmen dalam penentuan temuan	Adanya temuan yang tidak bisa ditindak lanjuti
III Inspektorat						
12	Tidak sesuai kualitas APIP yang akan mengikuti diklat pengawasan	ROO.22.01.04.01	16	Eselon III	Kekurangan jumlah SDM APIP	APIP yang kurang profesional
13	Keterbatasan Anggaran	ROO.22.01.04.02	16	Eselon III	Anggaran untuk diklat APIP tidak disetujui oleh TAPD	kegiatan tidak dapat dilaksanakan
14	Kegagalan pelaksanaan diklat, karena SDM yang ada kurang memenuhi kebutuhan diklat yang diminta	ROO.22.01.04.03	4	Eselon III	Masih adanya SDM tidak memenuhi persyaratan diklat auditor/ pengawasan berjenjang	Kekurangan tenaga auditor/ pengawas

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Penilaian : 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	perlu dibentuk majelis kode etik inspektorat sebagai sarana penegakan disiplin pegawai inspektorat sesuai kode etik yang telah ditetapkan	Inspektur	Desember 2023
II Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Masih adanya Pegawai yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Inspektur	Januari 2023
2	Adanya SDM pada Inspektorat yang belum diklat sesuai kompetensi	Membuat Rencana usulan diklat pegawai sesuai dengan kompetensinya	sekretaris	Februari 2023
3	Pemda belum memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Membuat PETA kompetensi pegawai dan SOP penempatan Pegawai	BKPSDM	Triwulan I 2024
4	belum terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Membuat telaah staf terkait pelatihan pengelolaan risiko kepada pimpinan	sekretaris	Triwulan I 2024
III Kepemimpinan yang kondusif				
1	Pimpinan belum menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Penyusunan kebijakan pengelolaan resiko dan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Irban I, II, III, IV , V dan sekretaris	Maret 2023
2	Pengkomunikasian pengelolaan risiko dilingkungan kerja masih kurang	Mengadakan sosialisasi terkait pengelolaan risiko di lingkungan kerja	Irban I, II, III, IV , V dan sekretaris	Per bulan

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
1	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga fungsional pengawas pada Inspektorat karena kurangnya Anggaran Peningkatan SDM	Mengusulkan penambahan anggaran untuk peningkatan SDM APIP sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi yang ada	sekretaris	Desember 2023
2	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Mengadakan Forum Group Discussion dan Sosialisasi tentang budaya sadar risiko pada seluruh stakeholder	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	per tahun

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Perbup pengelolaan resiko belum lengkap	RSP.22.35.04.02	Perbup	Perbup tentang pengelolaan resiko belum terlaksana dengan baik	Revisi Perbup tentang pengelolaan resiko	Kepala Daerah	triwulan I 2023
2	Kurangnya komitmen kepala PD dalam pencapaian level maturitas SPIP level 3	RSP.22.35.04.03	Komitmen bersama Kepala PD	Masih rendahnya komitmen Kepala PD	Evaluasi implementasi komitmen bersama kepala PD dalam pencapaian level 3 maturitas SPIP	Kepala Daerah	Per bulan
3	Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RSP.22.35.04.05	Pengadaan Pelatihan dan Rapat	Kuantitas SDM pengelola LAKIP yang terlatih kurang	- Mengadakan FGD dan Sosialisasi Hasil Pelatihan LAKIP - Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi LAKIP	Kepala Daerah cq. BKPSDM & Ka Badan Diklat	Triwulan IV 2023
4	Kurangnya komitmen antara PD maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan/ data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan , mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA	RSP.22.35.04.06	Rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	- Memberikan teguran dari Sekretaris Daerah terhadap PD/TAPD - Komitmen Kepala PD dan TAPD	Kepala Daerah, PD dan TAPD	Triwulan II 2023
6	Kurangnya harmonisasi antara Tim Reviu dengan Tim TAPD dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA, mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	RSP.22.35.04.07	Rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	- teguran dari Sekretaris Daerah terhadap PD / TAPD - Komitmen TAPD dan Inspektorat	Kepala Daerah, PD dan TAPD	Triwulan III 2023
7	Kemungkinan tidak ditindak lanjuti hasil evaluasi oleh TAPD , mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas	RSP.22.35.04.08	Pemberian sanksi tegas bagi PD/ TAPD yang tidak mentaati Berita Acara yang telah disepakati antara TAPD dengan APIP	Prosedur pengendalian tidak belum dilaksanakan secara optimal	- Ekspost pada rapat Koordinasi hasil pengawasan pemerintah daerah - Komitmen TAPD	Kepala Daerah, TAPD	Triwulan III 2023
II Risiko Strategis Inspektorat							
1	Masih sulitnya meningkatkan level kapabilitas APIP	RSP.22.35.04.04	Penghimpunan data dan rapat koordinasi seluruh APIP	Pengendalian yang ada belum optimal dalam mengatasi risiko yang ada	- Komitmen seluruh APIP untuk peningkatan kapabilitas - Menyiapkan bahan/ dokumentasi terkait peningkatan kapabilitas APIP	Inspektorat	per tahun
2	Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPI	RSP.22.35.04.05	Teguran lisan/ pemanggilan PD bersangkutan	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	- Pemberian Sanksi yang lebih tegas pada obrik yang bersangkutan - Komitmen dari Kepala Daerah	Obrik yang bersangkutan	Triwulan II 2023
2	SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian Rekomendasi	RSP.22.35.04.06	Bimbingan secara non formal	Pengendalian yang ada belum optimal dalam mengatasi risiko yang ada	- Menyusun sistem dan prosedur TLHP - Sosialisasi SOP pada Tim	Sekretaris	Triwulan I 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
					- Evaluasi TLHP terhadap masing-masing tim monitoring		
3	Rekomendasi sulit ditindaklanjuti	RSP.22.35.04.07	Pemaparan sebelum diterbitkan NHP	Pengendalian yang ada belum optimal dalam mengatasi risiko yang ada	- Menjalani Evaluasi berjenjang terhadap revidi - Melakukan verifikasi LHP oleh atasan masing-masing	Irbat I, II, III, IV dan V	Triwulan II 2023
4	Tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi mengakibatkan adanya temuan berulang	RSP.22.35.04.08	Mengusulkan penjatihan sanksi terhadap pegawai yang tidak melaksanakan rekomendasi Tim TPKND	Pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada	- Pemberian sanksi yang lebih tegas - Komitmen Kepala Daerah tentang Pemberian Sanksi	Kepala Daerah Inspektur	Triwulan III 2023
5	Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti mengakibatkan rendahnya persentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan	RSP.22.35.04.09	Penghimpunan data rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti	Pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada	- Memperbaiki Kualitas LHP sesuai dengan aturan yang terbaru - Penyerahan ke Tim TPKND	Irbat I, II, III, IV dan V	Triwulan II 2023
III Risiko Operasional Inspektorat							
1	Tidak sesuainya kualifikasi APIP yang akan mengikuti diklat pengawasan	ROO.22.01.04.01	Mengirimkan peserta diklat (APIP) yang sesuai dengan permintaan dari penyelenggaraan yang terakreditasi	Pengendalian yang ada belum optimal dalam mengatasi risiko yang ada	- Recruitment tenaga APIP - Membuat PETA kebutuhan diklat sesuai dengan kualifikasi APIP - Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kepala Daerah Inspektur	Triwulan II 2023
2	Keterbatasan Anggaran	ROO.22.01.04.02	Mengusulkan Anggaran untuk Pelaksanaan diklat APIP berjenjang	Pengendalian yang ada belum optimal dalam mengatasi risiko yang ada	Melakukan efisiensi anggaran kegiatan yang lainnya	Inspektur	Triwulan I 2023

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemelihara

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Revisi Perbup tentang pengelolaan resiko	Revisi Perbup	Inspektorat, Bagian Hukum Sekda	Perangkat Daerah	Triwulan IV 2023		
2	Evaluasi implementasi komitmen bersama kepala PD dalam pencapaian level 3 maturitas SPIP	Surat undangan, pernyataan komitmen, RTP	Inspektorat	Perangkat Daerah	Per bulan		
3	Mengadakan FGD dan Sosialisasi Hasil Pelatihan LAKIP	FGD, Sosialisasi, Surat undangan, Notulen rapat	Sekda, Bapedalitbang	Perangkat Daerah	Triwulan I 2023		
4	Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP	Surat Undangan, Rapat Koordinasi, Bahan Evaluasi, Laptop, Printer ,dll	Sekda, Bapedalitbang	Perangkat Daerah	Triwulan I 2023		
5	Memberikan teguran dari Sekretaris Daerah terhadap PD / TAPD	Surat Teguran	Sekda	Perangkat Daerah dan TAPD	Triwulan III 2023		
6	Komitmen Kepala PD dan TAPD	Surat Pemberitahuan, Surat Pernyataan	Irban I	Seluruh PD dan TAPD	Per Triwulan		
7	Komitmen TAPD dan Inspektorat	Surat Pernyataan Komitmen, SOP	Irban I	TAPD dan Inspektorat	Per Triwulan		
8	Ekspost pada rapat Koordinasi hasil pengawasan pemerintah daerah	Surat Undangan, Bahan Expost, Laptop, Proyektor, dll	BPK, Inspektorat Provinsi, BPKP dan Inspektorat Kabupaten	Seluruh PD terkait temuan	30 Hari sebelum dimulainya Rakor		
9	Komitmen TAPD	Surat Tindak Lanjut	Irban I	TAPD	2 Kali pertahun		
10	Komitmen seluruh APIP untuk peningkatan kapabilitas	Rapat internal APIP	Inspektorat	seluruh APIP	per tahun		
11	Menyiapkan bahan/dokumentasi terkait peningkatan kapabilitas APIP	Rapat internal APIP	Inspektorat	seluruh APIP	per tahun		
12	Pemberian Sanksi yang lebih tegas pada obrik yang bersangkutan	SOP Pemeriksaan, Surat Teguran	Inspektorat	Obrik terkait	Per Bulan		
13	Menyusun sistem dan prosedur TLHP	Aturan / Pedoman TLHP	Sekretaris	Inspektorat	Triwulan I 2023		
14	Sosialisasi SOP pada Tim	SOP TLHP	Sekretaris	Inspektorat	Per Bulan		
15	Evaluasi TLHP terhadap masing-masing tim monitoring	Surat Undangan, bahan evaluasi, laptop, printer, dll	Sekretaris	Inspektorat	Per Bulan		
16	Evaluasi berjenjang terhadap pelaksanaan reviu	Rapat Bulanan	Kasubag adm Umum dan keuangan	Irban dan seluruh Pejabat Fungsional	Per Bulan		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
17	Melakukan verifikasi LHP oleh atasan masing-masing	LHP, Peraturan - peraturan terkait tentang Pemeriksaan pada PD	Irban	Inspektorat	Per Bulan		
18	Memperbaiki Kualitas LHP sesuai dengan aturan yang terbaru	Peraturan -peraturan terkait	Inspektorat	Irban dan seluruh Pejabat Fungsional	Per Bulan		
19	Recruitment tenaga APIP	Surat Usulan tenaga APIP	Sekda, Bapedalitbang	BKPSDM	2023		
20	Membuat PETA kebutuhan diklat sesuai dengan kualifikasi APIP	Rapat/Surat Edaran	Inspektorat, BKPSDM	Inspektorat, BKPSDM	2023		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Revisi Perbup tentang pengelolaan resiko	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektur	Triwulan IV 2023		
2	Evaluasi implementasi komitmen bersama kepala PD dalam pencapaian level 3 maturitas SPIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektur dan Sekda	Per Bulan		
3	Evaluasi berjenjang terhadap pelaksanaan reviu	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektur, Atasan Langsung	Per Bulan		
4	Mengadakan FGD dan Sosialisasi Hasil Pelatihan LAKIP	Sudah ada (pemantauan berkelanjutan)	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023		
5	Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP	Koordinasi dengan Inspektorat Prov, BPKP, Kemendagri)	Inspektur	Triwulan I 2023		
6	Memberikan teguran dari Sekretaris Daerah terhadap PD / TAPD	Sudah ada (Sekda)	Sekda	Triwulan III 2023		
7	Komitmen Kepala PD dan TAPD	Sudah ada (pemantauan berkelanjutan)	Inspektur dan Sekda	Per Triwulan		
8	Komitmen TAPD dan Inspektorat	Sudah ada (pemantauan berkelanjutan)	Sekretaris Daerah	Per Triwulan		
9	Ekspost pada rapat Koordinasi hasil pengawasan pemerintah daerah	Sudah ada (pemantauan berkelanjutan)	Inspektur	30 Hari sebelum dimulainya Rakor		
10	Komitmen TAPD	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Bupati	2 Kali pertahun		
11	Komitmen seluruh APIP untuk peningkatan kapabilitas	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektur	per tahun		
12	Menyiapkan bahan/dokumentasi terkait peningkatan kapabilitas APIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Inspektur	per tahun		
13	Pemberian Sanksi yang lebih tegas pada obrik yang bersangkutan	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Bupati, Inspektur	Per Bulan		
14	Menyusun sistem dan prosedur TLHP	Sudah ada (inspektur)	Inspektur	Triwulan I 2023		
15	Sosialisasi SOP pada Tim	Sudah ada (inspektur)	Inspektur	Per Bulan		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
16	Evaluasi TLHP terhadap masing-masing tim monitoring	Sudah ada (inspektur) / Pemantauan berkelanjutan	Inspektur	Per Bulan		
17	Melakukan verifikasi LHP oleh atasan masing-masing	Sudah ada (atasan langsung)	atasan langsung	Per bulan		
18	Memperbaiki Kualitas LHP sesuai dengan aturan yang terbaru	Sudah ada (atasan langsung) / Pemantauan berkelanjutan	atasan langsung	Per bulan		
19	Recruitment tenaga APIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	BKPSDM	2023		
20	Membuat PETA kebutuhan diklat sesuai dengan kualifikasi APIP	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	BKPSDM	2023		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

[illegible]

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
II Risiko Strategis Inspektor										
1	Masih sulitnya meningkatkan level kapabilitas APIP	RSP.22.35.0 4.04		Kurangnya Komitmen APIP	Level kapabilitas APIP tidak sesuai target		<ul style="list-style-type: none">- Komitmen seluruh APIP untuk peningkatan kapabilitas- Menyiapkan bahan/dokumentasi terkait peningkatan kapabilitas APIP	Per tahun		
2	Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya SPI	RSP.22.35.0 4.05		Rekomendasi kurang ditindaklanjuti	Adanya Rekomendasi yang belum ditindak lanjuti		<ul style="list-style-type: none">- Pemberian Sanksi yang lebih tegas pada obrik yang bersangkutan- Komitmen dari Kepala daerah	Triwulan II 2023		
3	SDM belum menguasai mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi yang akan menghambat proses penyelesaian Rekomendasi	RSP.22.35.0 4.06		Ketentuan Tindak Lanjut Rekomendasi belum dipedomani secara optimal	Terdapat tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi		<ul style="list-style-type: none">- Menyusun sistem dan prosedur TLHP- Sosialisasi SOP pada Tim- evaluasi TLHP terhadap masing-masing Tim monitoring	Triwulan I 2023		
4	Rekomendasi sulit ditindaklanjuti	RSP.22.35.0 4.07		Kurang cermatnya dalam menindaklanjuti Rekomendasi	Rekomendasi dapat ditindaklanjuti PD, rekomendasi tidak memberikan perbaikan		<ul style="list-style-type: none">- Menjalani evaluasi berjenjang terhadap reviu- Melakukan verifikasi LHP oleh atasan masing-masing	Triwulan II 2023		
5	Tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi mengakibatkan adanya temuan berulang	RSP.22.35.0 4.08		Kurang dipahaminya peraturan	Tidak adanya perbaikan kesalahan pada obrik yang bersangkutan		<ul style="list-style-type: none">- Pemberian sanksi yang lebih tegas- Komitmen Kepala Daerah tentang Pemberian Sanksi	Triwulan III 2023		
6	Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti mengakibatkan rendahnya persentase tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan	RSP.22.35.0 4.09		Perlunya komitmen dalam penentuan temuan	Adanya temuan yang tidak bisa ditindak lanjuti		<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki Kualitas LHP sesuai dengan aturan yang terbaru- Penyerahan ke Tim TPKND	Triwulan II 2023		
Masalah/Risiko Baru:										
III Risiko Operasional Inspektorat										
1	Tidak sesuaiya kualifikasi APIP yang akan mengikuti diklat pengawasan	ROO.22.01.04.01		Kekurangan jumlah SDM APIP	APIP yang kurang profesional		<ul style="list-style-type: none">- Recruitment tenaga APIP- Membuat PETA kebutuhan diklat sesuai dengan kualifikasi APIP- evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	Triwulan II 2023		